



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu diganti, dan membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
dan
BUPATI BATANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang;
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Batang;
5. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Batang;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur pemerintahan desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Batang;
9. Perangkat Desa adalah Pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa sebagai unsur staf, kelapa urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan kepala dusun sebagai unsur kewilayahan;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Batang yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Dusun adalah Bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh staf sekretariat yang meliputi urusan umum dan urusan keuangan.
- (6) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan sebutan Seksi, antara lain Seksi Pemerintahan, seksi Pembangunan, seksi kesejahteraan rakyat, seksi ketentraman, ketertiban dan linmas, seksi pertanian dan pengairan.
- (7) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan sebutan Kepala Dusun yang disesuaikan dengan jumlah dusun.
- (8) Jumlah staf Sekretariat Desa dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Tata Cara penyusunan Organisasi Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Susunan Organisasi tata kerja Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III TATA PEMERINTAHAN Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 4

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur eksekutif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa
- g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mangayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian Ketiga Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala urusan dan Kepala Dusun.
- (2) Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 8.

- (1) Sekretaris Desa adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Seksi adalah unsur pelaksana pembantu Kepala Desa dalam urusan teknis tertentu.
- (2) Seksi mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun adalah unsur pembantu tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Desa;

c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 12

Staf Sekretariat yang meliputi urusan umum dan urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (2) Bagan struktur organisasi pemerintahan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat desa setempat dengan cara :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada Bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- b. Menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- c. Menyampaikan informasi laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa setempat baik melalui lesan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, atau melalui tulisan yang ditempelkan pada papan pengumuman resmi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kepala desa harus sudah menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kepala Dusun yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai dengan terbentuknya peraturan desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang baru sesuai dengan peraturan daerah ini.
- (3) Jabatan Kepala desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, dan staf diatur kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomo12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 11) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Disahkan di Batang
pada tanggal 28 Maret 2007

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 28 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SOETADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI : D NO. : 1**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disahkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintahan Desa sebagai salah satu Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian saksi dan atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20


Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor : 4 Tahun 2007
Tanggal : 28 Maret 2007

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**



BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO